



PUTUSAN

Nomor 333/Pdt.G/2021/PA.Rh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Raha yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, tempat dan tanggal lahir Raha, 03 Agustus 1984, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kelurahan Watonea, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx, sebagai Pemohon;

melawan

Termohon, tempat dan tanggal lahir Maros, 02 April 1985, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, pendidikan S1, tempat kediaman di xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 06 Juli 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Raha pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 333/Pdt.G/2021/PA.Rh, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 08 Maret 2003, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

Hal. 1 dari 23 Hal. Putusan No.333/Pdt.G/2021/PA.Rh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxx xxxxxx, sebagaimana bukti berupa Buku Nikah Nomor : 76/32/III/2003 tertanggal 08 Maret 2003.

2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon selama kurang lebih 17 tahun dan sebagai tempat kediaman bersama terakhir;

3. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak

- 1) ANAK I umur 16 tahun.
- 2) ANAK II umur 14 tahun.
- 3) ANAK III umur 3 tahun

yang saat ini diasuh oleh Termohon.

4. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak akhir tahun 2020 antara Pemohon dan Termohon sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :

- a) Setiap ada permasalahan dalam rumah tangga Termohon menceritakan kepada orang lain, Pemohon tau diri ketika Pemohon buat salah Pemohon ingin tenang malah Termohon mengancam Pemohon untuk mau laporkan.
- b) Di tempat kerja Pemohon bahkan sampai-sampai Termohon mau mempermalukan Pemohon lagi, dari situlah Pemohon mengambil keputusan untuk jalan terbaik dan Termohon juga sudah menyuruh Pemohon untuk berbicara sama saudara Termohon bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak bisa bersatu lagi, dan jawaban saudara Pemohon diatur saja baik-baik itu rumah tangga kalian saya tidak bisa ikut campur;

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan Desember 2020 yang disebabkan oleh pertengkaran yang tidak ada habisnya, yang akibatnya antara Pemohon dan Termohon pisah ranjang/tempat tinggal sampai sekarang. Dan yang meninggalkan tempat tinggal bersama adalah Pemohon.

Hal. 2 dari 23 Hal. Putusan No.333/Pdt.G/2021/PA.Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa selama Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2020 sudah pernah diupayakan damai oleh keluarga kedua belah pihak, namun tidak berhasil karena Pemohon dan Termohon sudah tidak mau rukun kembali;

7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah, untuk itu perceraian merupakan jalan terbaik bagi Pemohon dan Termohon;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Raha cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

- 1) Mengabulkan gugatan Pemohon;
- 2) Memberi Izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon)
- 3) Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

Mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aquo et bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempu upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Aisyah Yusriyyah Ahdal, S.Sy) tanggal 29 Juli 2021, ternyata mediasi berhasil mencapai kesepakatan sebagian tentang akibat perceraian yaitu nafkah madhiyah, mut'ah, iddah dan nafkah anak;

Bahwa, dalam mediasi yang disepakati oleh kedua belah pihak, yaitu:

1. Pemohon bersedia membayar kepada Termohon nafkah lampau sejak bulan Desember 2020 sampai dengan bulan Juli 2021 sebesar Rp.7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
2. Pemohon bersedia memberikan kepada Termohon nafkah iddah sebesar Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan, sehingga total

Hal. 3 dari 23 Hal. Putusan No.333/Pdt.G/2021/PA.Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nafkah Termohon selama menjalani masa iddah sebesar Rp.4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);

3. Pemohon bersedia memberikan kepada Termohon mut'ah berupa 1 (satu) buah cincin emas seberat 2 gram (23 karat);

4. Pemohon akan memberikan nafkah untuk 3 (tiga) orang anak Pemohon dan Termohon yang bernama ANAK I (16 tahun), ANAK II (14 tahun) dan ANAK III (3 tahun) sebesar Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) per bulan sejak setelah Pemohon mengucapkan ikrar talak sampai dengan ketiga anak tersebut dewasa atau mandiri (berusia 21 tahun), dengan ketentuan nafkah tersebut di luar biaya pendidikan dan kesehatan, serta dengan kenaikan sebesar 10% (sepuluh persen) setiap tahun, dan akan diserahkan setiap bulannya melalui Termohon;

5. Pemohon akan menyerahkan nafkah lampau, nafkah iddah, mut'ah serta nafkah anak untuk 1 (bulan) pertama sesaat setelah Pemohon mengucapkan ikrar talak;

Bahwa meskipun mediasi hanya berhasil sebagian yaitu tentang akibat perceraian, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- 1) Bahwa terhadap posita poin 1, 2 dan 3 Termohon membenarkan;
- 2) Bahwa Termohon menyatakan terhadap posita nomor 4 permohonan Pemohon tidak benar, yang benar Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun sejak tahun 2012;
- 3) Bahwa pada posita nomor 4a, Termohon menyatakan tidak benar yang benar Termohon tidak pernah bercerita dengan orang lain terhadap aib Pemohon, namun orang-orang sudah mengetahui sendiri aib Pemohon yang pernah ketahuan selingkuh dengan wanita lain;

Hal. 4 dari 23 Hal. Putusan No.333/Pdt.G/2021/PA.Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4) Bahwa pada posita 4b, Termohon menyatakan tidak benar yang benar Termohon tidak pernah datang ke kantor Pemohon apalagi menyebar aib Pemohon, serta benar Termohon menyuruh Pemohon menghubungi kakak Termohon kalau ingin mengakhiri rumah tangganya karena Termohon sudah cukup sabar dengan Pemohon yang sering mengancam akan memberitahu keluarga Termohon tentang keinginannya bercerai dengan Termohon;

5) Bahwa pada posita 5, Termohon membenarkan;

6) Bahwa pada posita 6, Termohon menyatakan tidak benar yang benar antara Pemohon dan Termohon belum pernah dirukunkan;

7) Bahwa tanggapan Termohon pada posita 7, Termohon menyatakan jika ingin bercerai dengan Pemohon;

Selanjutnya Termohon mohon kepada Majelis Hakim untuk menolak permohonan Pemohon atau menjatuhkan putusan dengan seadil-adilnya;

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa pada jawaban Termohon nomor 4, Pemohon membenarkan bahwa sejak tahun 2012 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun;
- Bahwa pada jawaban Termohon nomor 4a, Pemohon membenarkan jawaban Termohon;
- Bahwa pada jawaban Termohon nomor 4b, Pemohon membenarkan jawaban Termohon namun menambahkan bahwa Termohon hanya mengancam akan datang ke kantor Pemohon;
- Bahwa Pemohon membenarkan jawaban Termohon pada jawaban nomor 6 namun menambahkan bahwa pernah akan diusahakan mediasi tapi belum terlaksana;
- Bahwa pada tanggapan Termohon nomor 7, Pemohon menyatakan tetap ingin bercerai dengan Termohon;

Selanjutnya Pemohon mohon kepada Majelis Hakim untuk mengabulkan permohonan Pemohon atau menjatuhkan putusan dengan seadil-adilnya;

Hal. 5 dari 23 Hal. Putusan No.333/Pdt.G/2021/PA.Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawabannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. Surat

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor - tanggal 11 Maret 2019, yang bermeterai cukup, bernazegelen dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
- Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Katobu, xxxxxxxx xxxx sebagaimana bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor: - tertanggal 10 Maret 2003, yang bermeterai cukup, bernazegelen dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);

B. Saksi

Saksi 1, **SAKSI 1**, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxx xxxxx, bertempat tinggal di xxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxx xxx, Kecamatan Katobu xxxxxxxx xxxx, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah sepupu dua kali Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa setelah menikah rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun-rukun dan bahagia bahkan telah dikarunia tiga orang anak yang saat ini berada dalam asuhan Termohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon, sebagai tempat tinggal terakhir;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun setahu saksi sejak 2 bulan lalu rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa saksi mengetahui pertengkaran dan perselisihan Pemohon dan Termohon karena saksi diberitahu Pemohon;

Hal. 6 dari 23 Hal. Putusan No.333/Pdt.G/2021/PA.Rh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa satahu saksi penyebab perselisihan dan pertengkarannya Pemohon dan Termohon karena Pemohon tertangkap berselingkuh dengan wanita lain;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan Pemohon dan Termohon berpisah, tetapi sejak 2 bulan lalu Pemohon tinggal dengan saksi dan tidak pernah kembali;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Pemohon;
- Bahwa saat ini Pemohon tinggal di kediaman saksi dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa setahu saksi saat ini Pemohon bekerja sebagai karyawan kontrak di PLN Raha;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penghasilan Pemohon;
- Bahwa setahu saksi tidak tahu apakah Pemohon masih mengirim nafkah kepada Termohon atau tidak, namun cerita Pemohon menyatakan rekening Pemohon dibawa Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum pernah dirukunkan, namun saksi sering menasehati Pemohon agar rukun;

Saksi 2, **SAKSI 2**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxx xxxxx, bertempat tinggal di xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, Kabupaten Muna, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah teman Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa setelah menikah rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun-rukun dan bahagia bahkan telah dikarunia tiga orang anak yang saat ini berada dalam asuhan Termohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon, sebagai tempat tinggal terakhir;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun setahu saksi sejak 2 bulan lalu

Hal. 7 dari 23 Hal. Putusan No.333/Pdt.G/2021/PA.Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

- Bahwa saksi mengetahui pertengkaran dan perselisihan Pemohon dan Termohon karena diberitahu Pemohon bahwa saat ini rumah tangganya sudah tidak rukun;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena saksi pernah mendengar dari cerita orang-orang bahwa Pemohon tertangkap berselingkuh dengan wanita lain;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan Pemohon dan Termohon berpisah, tetapi sejak satu bulan lalu Pemohon tinggal dengan saksi dan tidak pernah kembali ke rumahnya;
- Bahwa selama tinggal dengan saksi, Pemohon bercerita bahwa rumah tangganya sudah tidak harmonis;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Pemohon;
- Bahwa setahu saksi saat ini Pemohon bekerja sebagai karyawan kontrak di PLN Raha;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penghasilan Pemohon;
- Bahwa setahu saksi tidak tahu apakah Pemohon selalu mengirim nafkah kepada Termohon atau tidak;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum pernah dirukunkan, namun saksi sering menasehati Pemohon agar rukun;

Bahwa atas keterangan 2 orang saksi tersebut, Pemohon dan Termohon menyatakan menerima dan membenarkan;

Bahwa meskipun Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada Termohon untuk mengajukan bukti, namun Termohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun di persidangan;

Bahwa Pemohon dan Termohon sama-sama menerangkan tidak akan mengajukan alat-alat bukti lagi, dan selanjutnya sama-sama menyampaikan kesimpulan secara lisan;

Bahwa dalam kesimpulannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan. Sementara Termohon menyatakan tetap pada jawabannya serta tidak

Hal. 8 dari 23 Hal. Putusan No.333/Pdt.G/2021/PA.Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberatan diceraikan namun meminta Pemohon melaksanakan kesepakatannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa dalam dalil permohonan Pemohon yang menyatakan Pemohon dan Termohon beragama Islam yang tidak terbantahkan, oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, karenanya Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon dan Termohon (*vide* bukti P.2) yang berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Katobu, xxxxxxxx xxxx Nomor : 76/32/III/2003 tertanggal 10 Maret 2003, serta keterangan saksi-saksi Pemohon dan Termohon, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah, dengan demikian Majelis berkesimpulan bahwa Pemohon secara hukum mempunyai *legal standing* (kedudukan Hukum) untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon

Menimbang, bahwa dalam Permohonan Pemohon tersebut adalah perkara Cerai Talak, oleh karena itu berdasarkan Penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara tersebut termasuk dalam kewenangan absolut Peradilan Agama untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya;

Hal. 9 dari 23 Hal. Putusan No.333/Pdt.G/2021/PA.Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Raha, maka sesuai pasal 73 Undang-Undang nomor : 7 tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 perkara ini menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Raha;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang bahwa dalam laporan mediasi tertanggal 29 Juli 2021 antara Pemohon dan Termohon telah tercapai kesepakatan tentang akibat perceraian yaitu nafkah madhiyah, mut'ah, iddah dan nafkah anak:

- 1) Pemohon bersedia membayar kepada Termohon nafkah lampau sejak bulan Desember 2020 sampai dengan bulan Juli 2021 sebesar Rp.7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
- 2) Pemohon bersedia memberikan kepada Termohon nafkah iddah sebesar Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan, sehingga total nafkah Termohon selama menjalani masa iddah sebesar Rp.4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- 3) Pemohon bersedia memberikan kepada Termohon mut'ah berupa 1 (satu) buah cincin emas seberat 2 gram (23 karat);
- 4) Pemohon akan memberikan nafkah untuk 3 (tiga) orang anak Pemohon dan Termohon yang bernama ANAK I (16 tahun), ANAK II (14 tahun) dan ANAK III (3 tahun) sebesar Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) per bulan sejak setelah Pemohon mengucapkan ikrar talak sampai dengan ketiga anak tersebut dewasa atau mandiri (berusia 21 tahun), dengan ketentuan nafkah tersebut di luar biaya pendidikan dan kesehatan, serta dengan kenaikan sebesar 10% (sepuluh persen) setiap tahun, dan akan diserahkan setiap bulannya melalui Termohon;

Hal. 10 dari 23 Hal. Putusan No.333/Pdt.G/2021/PA.Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5) Pemohon akan menyerahkan nafkah lampau, nafkah iddah, mut'ah serta nafkah anak untuk 1 (bulan) pertama sesaat setelah Pemohon mengucapkan ikrar talak;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua belah pihak telah terjadi kesepakatan maka Majelis Hakim berpendapat bahwa apabila dalil permohonan Pemohon dikabulkan maka Pemohon dan Termohon dihukum untuk mentaati dan melaksanakan isi kesepakatan yang telah dibuat bersama tersebut sebagaimana akan tercantum dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil seluruhnya, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah karena Termohon menyebarkan aib Pemohon dan mengancam akan melaporkan dan mempermalukan Pemohon di tempatnya bekerja. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 8 (delapan) bulan selama berpisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang bahwa, oleh karena permohonan Pemohon didasarkan pada perselisihan dan pertengkaran maka oleh Majelis Hakim akan dipertimbangkan hal-hal untuk selanjutnya akan diterapkan pasal 19 huruf (f) PP No. 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya secara lisan, Termohon telah memberikan pengakuan murni atas dalil posita permohonan angka 1, 2, 3, 5 dan 7, sehingga berdasarkan pasal 311 Rbg yang menyatakan bahwa "*Pengakuan yang dilakukan di depan hakim merupakan bukti lengkap, baik terhadap yang mengemukakannya secara pribadi, maupun lewat seorang kuasa khusus*", maka harus dinyatakan terbukti segala yang telah diakui oleh

Hal. 11 dari 23 Hal. Putusan No.333/Pdt.G/2021/PA.Rh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon;

Menimbang, bahwa Termohon membantah dalil permohonan Pemohon pada dalil posita nomor 4 dan 6 serta menanggapi posita nomor 7 dengan menyatakan jika ingin bercerai dengan Pemohon;

Menimbang dalam repliknya Pemohon menyatakan pada dasarnya membenarkan jawaban Termohon Sementara dalam dupliknya Termohon tetap pada jawabannya;

Menimbang, bahwa oleh karena sebagian dalil-dalil permohonan Pemohon telah diakui oleh Termohon dengan pengakuan murni dan Termohon membantah selebihnya, maka kepada Pemohon patut membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya, sedangkan Termohon patut membuktikan dalil-dalil bantahannya tersebut, oleh karenanya majelis membebankan kewajiban pembuktian kepada Pemohon dan Termohon secara berimbang;

Menimbang bahwa selanjutnya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan alat bukti surat dan saksi keluarga dan orang dekat yang diajukan oleh Pemohon sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Pemohon, sehingga bukti tersebut memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 08 Maret 2003, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.2 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 08 Maret 2003,

Hal. 12 dari 23 Hal. Putusan No.333/Pdt.G/2021/PA.Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: SAKSI 1 dan SAKSI 2, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa alat bukti dari Pemohon Majelis Hakim menyatakan meskipun alat bukti saksi yang diajukan oleh Pemohon secara materiil tidak ada yang pernah melihat langsung pertengkaran antara Pemohon dan Termohon namun dengan berdasar pada fakta bahwa semenjak bulan desember 2020 antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal, bahkan setiap persidangan Pemohon menunjukkan sikap tetap dengan permohonannya, maka Majelis yang memeriksa perkara ini berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan yang sedemikian rupa sifatnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menyatakan (tentang akibat hukum) tidaklah berdiri sendiri sebagai suatu kenyataan dari keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon karena berdasarkan hukum sebab akibat, suatu akibat hukum muncul disebabkan oleh penyebabnya. Oleh karena itu perpisahan atau tidak tinggal satu rumah antara Pemohon dan Termohon maka Majelis Hakim berpendapat sudah barang tentu ada penyebabnya dan Majelis Hakim menduga/menyangka bahwa perpisahan tersebut disebabkan oleh perselisihan maupun pertengkaran antara Pemohon dan Termohon sebagaimana dalil Pemohon;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang tidak melihat pertengkaran antara Pemohon dan Termohon merupakan hal yang lumrah karena perselisihan atau pertengkaran di antara suami isteri bersifat pribadi dan wajar adanya bila hanya Pemohon dan Termohon saja yang mengetahuinya sendiri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mencermati segala yang terjadi dalam persidangan dan mencermati pembuktian Pemohon dan Termohon sehingga Majelis Hakim memberikan persangkaan bahwa pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah berada pada titik kulminasi dimana suami dan istri sudah tidak saling memperdulikan lagi hingga memilih untuk berpisah tempat tinggal, sehingga dapat disimpulkan adanya keretakan

Hal. 13 dari 23 Hal. Putusan No.333/Pdt.G/2021/PA.Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau perselisihan yang tajam dalam rumah tangganya;

Menimbang, bahwa meskipun berdasarkan keterangan saksi-saksi yang tidak melihat hal-hal yang menyangkut terjadinya pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, tetapi mengetahui pertengkaran tersebut berdasarkan pengaduan Pemohon maka oleh karenanya bersesuaian dengan dalil yang dikemukakan Pemohon sepanjang pertengkaran dan pisah rumahnya Pemohon dan Termohon, peristiwa mana merupakan indikasi tidak harmonisnya rumah tangga Pemohon dan Termohon, maka Majelis Hakim berkesimpulan keterangan saksi Pemohon sepanjang mengenai pertengkaran dan pisah rumahnya telah memenuhi syarat materil saksi, hal ini sejalan dengan Yurisprudensi MARI Nomor 299.K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 kemudian diambil alih Majelis Hakim yang menyatakan bahwa keterangan dua orang saksi dalam sengketa cerai talak yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (*rechts gevolg*) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian untuk itu harus dipertimbangkan secara cermat jo. Yurisprudensi MARI Nomor 285.K/AG/2000 tanggal 10 November 2000 yang diambil alih Majelis Hakim yang menyatakan bahwa saksi yang tidak melihat secara langsung pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, tetapi mengetahui telah pisah rumah dan telah berusaha dinasehati dan didamaikan menunjukkan hati suami isteri sudah pecah dan sudah sampai pada kualitas terjadinya pertengkaran terus-menerus yang tidak dapat didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan Termohon, jawab-jinawab Pemohon dan Termohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, maka Majelis Hakim mengkonstatir peristiwa yang berkaitan dengan konvensi dan menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi serta terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan desember 2020 sampai sekarang telah berlangsung 8 (delapan) bulan lamanya;

Hal. 14 dari 23 Hal. Putusan No.333/Pdt.G/2021/PA.Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon belum pernah didamaikan oleh pihak keluarga, namun saksi-saksi sering menasehati Pemohon;

Menimbang bahwa fakta hukum yang telah dirumuskan di atas, perlu dianalisis dan dipertimbangkan berdasarkan penalaran hukum dengan berpijak pada argumentasi yuridis dalam rangkaian pertimbangan hukum berikut ini;

Menimbang bahwa apabila dikaji secara mendalam tujuan syariah (*maqasid syariah*), khususnya mengenai hukum munakahat, dapat disimpulkan bahwa pada hakekatnya hukum asal (dasar) perceraian adalah dilarang dan dibenci, kecuali berdasarkan alasan yang sangat darurat;

Menimbang bahwa mengenai formulasi rumusan alasan darurat sebagai alasan perceraian, dalam syariat tidak ditentukan secara terinci dan *limitatif*, akan tetapi dapat ditemukan melalui hasil ijtihad atau pemahaman fikih atau peraturan perundang-undangan;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi terjadinya perceraian yaitu :

- Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
- Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
- Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta hukum yang terjadi dalam rumah

Hal. 15 dari 23 Hal. Putusan No.333/Pdt.G/2021/PA.Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga Pemohon dengan Termohon sehingga dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

1. Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, telah terbukti bahwa terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Pemohon dan Termohon, karenanya Majelis Hakim menilai terdapat *disharmoni* dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur pertama telah terpenuhi dalam perkara ini;

2. Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;

Menimbang bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon adalah telah terjadi pisah tempat tinggal sejak desember 2020 dan selama pisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling memperdulikan;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran di antara Pemohon dengan Termohon yang kemudian berujung pada adanya kondisi pisah tempat tinggal antara keduanya sejak bulan desember 2020, hal tersebut kemudian menjadi *qarinah* yang menambah keyakinan Majelis Hakim bahwa selama berpisah masing-masing Pemohon dan Termohon telah melalaikan kewajibannya sebagai pasangan suami istri, sehingga dengan demikian hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tersebut dipandang telah berada dalam kondisi pecah (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga antara Pemohon dan Termohon yang telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2018 sampai sekarang, Majelis Hakim perlu merujuk Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang menyatakan "bahwa kehidupan rumah tangga suami istri yang telah terbukti retak-pecah di mana keduanya sudah tidak berdiam serumah lagi, sehingga terlihat tidak

Hal. 16 dari 23 Hal. Putusan No.333/Pdt.G/2021/PA.Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali sebagai pasangan suami istri yang harmonis dan bahagia, maka dengan fakta ini telah terpenuhi alasan cerai Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975”;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur kedua telah terpenuhi dalam perkara ini;

3. Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami isteri tapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berupaya untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali serta Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk mediasi. Sehingga telah terpenuhi amanah Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa tugas Majelis Hakim (sekaligus) tugas Pengadilan di dalam menyelesaikan kasus perceraian adalah berusaha sedapat mungkin untuk mendamaikan, atau setidaknya menemukan kemungkinan untuk damai bagi kedua belah pihak yang berperkara. Bukanlah merupakan tugas Pengadilan untuk menunjukkan siapa yang salah dan siapa yang benar di dalam suatu perkara (perceraian), karena meskipun hal itu ditemukan, juga tidak ada manfaatnya bagi kedua belah pihak, apabila kedua belah pihak tidak dapat didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah diperoleh di dalam persidangan, Pemohon menunjukkan sikap tidak mau lagi hidup bersama dengan Termohon, walaupun Majelis Hakim telah berusaha semaksimal mungkin untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon agar mempertahankan rumah tangganya dan rukun kembali, tetapi usaha tersebut tidak berhasil. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa mempertahankan kondisi rumah tangga yang demikian akan lebih banyak menimbulkan mudarat dari pada maslahatnya, karena membina rumah tangga diperlukan adanya kesepakatan dan kerelaan kedua belah pihak,

Hal. 17 dari 23 Hal. Putusan No.333/Pdt.G/2021/PA.Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu suami dan istri untuk hidup bersama dan melaksanakan kewajiban sebagai suami istri agar dapat terwujud sebuah rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam kehidupan rumah tangga suami istri dituntut keharusan adanya suatu gerak langkah yang “*mutualistis*”, antara lain; “*mutual respect*” (saling hormat menghormati), “*mutual help*” (saling bantu membantu, tolong menolong), “*mutual cooperation*” (saling bekerjasama), “*mutual inter-dependency*” (saling ketergantungan) dan “*mutual understanding*” (saling pengertian) akan tetapi hal ini tidak terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, tidak adanya lagi kesepahaman kata, tindakan/perbuatan dan pemikiran antara Pemohon dan Termohon berakibat tidak harmonisnya lagi rumah tangga Pemohon dan Termohon, yang pada akhirnya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus tidak dapat dihindarkan lagi, membuat Pemohon tidak sanggup lagi mempertahankan kehidupan rumah tangganya dengan Termohon;

Menimbang, bahwa tidaklah mungkin akan terwujud rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah jika suami (Pemohon) dan istri (Termohon) sudah tidak ingin bersatu dan hidup bersama lagi, oleh karena itu jika dalam rumah tangga sudah terjadi keretakan yang sulit untuk disatukan kembali, maka jalan yang dapat ditempuh adalah berpisah dengan cara yang *ma'ruf*, lagipula mengumpulkan suami istri yang salah satu di antara keduanya sudah tidak ingin mempertahankan rumah tangganya baik disebabkan oleh hal-hal yang kecil dan sepele ataupun hal-hal yang besar dan membahayakan, maka secara sosiologis merupakan suatu tindakan yang tidak ada maslahatnya, bahkan bertendensi untuk menghadirkan mudharat bagi pasangan suami istri tersebut, hal mana telah sejalan pula dengan pendapat pakar Hukum Islam Dr. Mustafa Assiba'i dalam kitabnya *al-Mar'ah Baina al Fiqh wa al-Qanun* halaman 100, yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, sebagai berikut:

Hal. 18 dari 23 Hal. Putusan No.333/Pdt.G/2021/PA.Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**ولا خير في اجتماع بين متباغضين ومهما يكن أسباب
هذا النزاع خطيرا كان أو تافها فإنه من الخير أن تنتهي
العلاقة الزوجية بين هذين الزوجين**

Artinya: “Dan tidak ada kebaikan yang dapat diharapkan dalam mengumpulkan dua orang (suami istri) yang berselisih, terlepas dari masalah apakah sebab terjadinya perselisihan tersebut merupakan hal yang membahayakan/berat atau remeh/ringan, sesungguhnya yang lebih baik adalah dengan mengakhiri hubungan perkawinan antara dua orang suami istri tersebut.”

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal dan hingga putusan ini dibacakan pisah tempat tinggal tersebut sudah berlangsung kurang lebih 8 bulan lamanya dan selama perpisahan tersebut mereka tidak terbangun komunikasi yang baik, tidak ada lagi rasa saling sayang menyayangi satu sama lain, hal ini merupakan indikasi adanya ketidakharmonisan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, yang sangat menciderai keutuhan rumah tangga Pemohon dan Termohon, maka patut disimpulkan bahwa perselisihan Pemohon dengan Termohon masih berlangsung dan sudah bersifat terus menerus;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 266/K/Ag/1993 tanggal 25 Juni 1994 dan Nomor 534/K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996, bahwa dalam hal perkara perceraian dengan dalil telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan pecahnya sebuah rumah tangga, tidak perlu dilihat dari pihak mana datangnya perselisihan dan pertengkaran tersebut, atau salah satu telah meninggalkan pihak lain, namun yang perlu dilihat dan menjadi pertimbangan Majelis Hakim, adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan tersebut masih dapat di pertahankan atau tidak;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak dapat mencapai tujuan pernikahan sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yakni untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yakni untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah,

Hal. 19 dari 23 Hal. Putusan No.333/Pdt.G/2021/PA.Rh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan rahmah, yang sejiwa dengan firman Allah SWT dalam al-Qur'an Surah Surah ar-Rum ayat 21 :

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan ayat Al Qur'an surah al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

Artinya: "Dan jika mereka berazam (berketetapan hati) untuk talak maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui".

Menimbang, bahwa karena perkawinan yang telah rapuh tidak akan membawa maslahat, bahkan akan menimbulkan mudarat yang lebih besar, karena sejatinya antara Pemohon dan Termohon sudah tidak dimungkinkan untuk menyatukan perbedaan-perbedaan diantara keduanya tersebut yang apabila dihubungkan dengan diajukannya permohonan cerai talak oleh Pemohon dan tidak berhasilnya Majelis Hakim dan mediator menasehati dan merukunkan Pemohon agar kembali bersama Termohon, telah meyakinkan Majelis bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah (*Irretrievable breakdown*) dan sudah tidak mungkin untuk rukun kembali (*on heel baare tweespalt*) sehingga perceraian adalah jalan keluar terakhir yang lebih kecil mudlaratnya dibandingkan dengan membiarkan status perkawinannya terkatung-katung tanpa penyelesaian yang pasti dan untuk menghindari terjadinya kemudharatan yang lebih besar maka jalan terbaik adalah memutuskan ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon, hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah ushul fiqh yang berbunyi :

د رء المفاسد مقد م علي جلب المصالح

Artinya: Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan

Hal. 20 dari 23 Hal. Putusan No.333/Pdt.G/2021/PA.Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon telah dapat dikategorikan rumah tangga pecah yang terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkarannya yang tidak dapat dirukunkan lagi sehingga permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon harus dikabulkan pada petitum point 2 permohonan Pemohon dengan memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk mengikrarkan talak satu raj'i kepada Termohon (**Termohon**) di depan persidangan Pengadilan Agama Raha pada waktu yang akan ditentukan kemudian;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian dikabulkan maka hal-hal yang berkaitan dengan akibat perceraian yaitu nafkah iddah, nafkah madhiyah/lampau, mut'ah, dan nafkah anak yang telah disepakati oleh Pemohon dan Termohon harus ditaati karena perdamaian/kesepakatan adalah mengikat dan menjadi undang-undang bagi pihak yang membuatnya serta dengan bersandar pada pertimbangan, bahwa kesepakatan antara Pemohon dan Termohon telah mencerminkan rasa keadilan, maka kesepakatan tersebut, oleh Majelis Hakim akan diambil alih menjadi pertimbangannya sendiri dan dijadikan sebagai dasar penetapan hak-hak pasca perceraian sehingga Pemohon dan Termohon dihukum untuk mentaati dan melaksanakan isi kesepakatan yang telah dibuat bersama tersebut sebagaimana tercantum dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hal. 21 dari 23 Hal. Putusan No.333/Pdt.G/2021/PA.Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**), untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Raha;

3. Menyatakan telah terjadi kesepakatan antara Pemohon dengan Termohon dalam mediasi tertanggal 29 Juli 2021, yang isinya sebagai berikut :

- 1) Pemohon bersedia membayar kepada Termohon nafkah lampau sejak bulan Desember 2020 sampai dengan bulan Juli 2021 sejumlah Rp.7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
- 2) Pemohon bersedia memberikan kepada Termohon nafkah iddah sejumlah Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan, sehingga total nafkah Termohon selama menjalani masa iddah sejumlah Rp.4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- 3) Pemohon bersedia memberikan kepada Termohon mut'ah berupa 1 (satu) buah cincin emas seberat 2 gram (23 karat);
- 4) Pemohon akan memberikan nafkah untuk 3 (tiga) orang anak Pemohon dan Termohon yang bernama ANAK I binti M. Roni alias Roni (16 tahun), ANAK II bin M. Roni alias Roni (14 tahun) dan ANAK III bin M. Roni alias Roni (3 tahun) sejumlah Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) per bulan sejak setelah Pemohon mengucapkan ikrar talak sampai dengan ketiga anak tersebut dewasa atau mandiri (berusia 21 tahun), dengan ketentuan nafkah tersebut di luar biaya pendidikan dan kesehatan, serta dengan kenaikan sebesar 10% (sepuluh persen) setiap tahun, dan akan diserahkan setiap bulannya melalui Termohon;
- 5) Pemohon akan menyerahkan nafkah lampau, nafkah iddah, mut'ah serta nafkah anak untuk 1 (bulan) pertama sesaat setelah Pemohon mengucapkan ikrar talak;

4. Menghukum Pemohon (**Pemohon**) dan Termohon (**Termohon**) untuk mentaati dan melaksanakan kesepakatan yang telah dibuat tersebut di atas sebagaimana diktum amar nomor 3;

Hal. 22 dari 23 Hal. Putusan No.333/Pdt.G/2021/PA.Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp 545.000,00 (lima ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Raha pada hari senin, tanggal 9 Agustus 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 Dzulhijah 1442 Hijriah oleh Dwi Anugerah, S.H.I., MH sebagai Ketua Majelis, Muhammad Ubayyu Rikza, S.H.I dan Wida Uliyana, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Dra. Waode Nurhaisa sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Muhammad Ubayyu Rikza, S.H.I

Dwi Anugerah, S.H.I., MH

Wida Uliyana, S.H

Panitera Pengganti,

Dra. Waode Nurhaisa

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	425.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 545.000,00

(lima ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Hal. 23 dari 23 Hal. Putusan No.333/Pdt.G/2021/PA.Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)